

**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN TANOBATO
TERHADAP BATASAN UMUR MENIKAH
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019**



SKRIPSI

*Dijujukan untuk melengkapi tugas dan syarat
untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**AHMAT RIFANDI RITONGA
NIM. 2110100010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN TANOBATO
TERHADAP BATASAN UMUR MENIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**AHMAT RIFANDI RITONGA
NIM 2110100010**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN TANOBATO
TERHADAP BATASAN UMUR MENIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**


SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**AHMAT RIFANDI RITONGA
NIM 2110100010**

PEMBIMBING I


Dr. Nur Azizah, M. A
NIP. 19730802 199803 2 002

PEMBIMBING II


Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 198906042020122007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



Hal : Skripsi
A.n Ahmat Rifandi Ritonga

Padangsidimpuan, Juni 2025
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmat Rifandi Ritonga berjudul **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Nur Azizah, M. A
NIP. 19730802 199803 2 002

PEMBIMBING II


Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 198906042020122007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmat Rifandi Ritonga

NIM : 2110100010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmat Rifandi Ritonga

NIM : 2110100010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, Juni 2025



Ahmat Rifandi Ritonga
NIM. 2110100010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : Ahmat Rifandi Ritonga
NIM : 2110100010
Fakultas/Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019

Ketua **Sekretaris**

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A
NIP. 197311282001121001

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 197308021998032002

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A
NIP. 197311282001121001

Anggota

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 197308021998032002

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 198906042020122007

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 198612232015031004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/84 (A)
Indeks Predikat Kumulatif : 3.89 (Tiga Koma Delapan Sembilan)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 1176 /Un.28/D/PP.00. 9/06/2025

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur
Menikah Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019

Nama : Ahmat Rifandi Ritonga

NIM : 2110100010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.



Padangsidimpuan, 21 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama	:Ahmat Rifandi Ritonga
Nim	:2110100010
Judul	:Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah Berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinaan
Tahun	:2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap ketentuan batas usia minimal menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai upaya menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara dengan masyarakat dan tokoh lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya perubahan batas usia menikah, namun persepsi mereka masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama. Dalam konteks syariat Islam, pernikahan tetap dipandang penting sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, namun urgensi untuk segera menikah di usia muda mulai dipertimbangkan ulang, terutama terkait kematangan usia dan kesiapan hidup berkeluarga. Hal ini menandakan bahwa regulasi baru tidak hanya memberikan batasan hukum, tetapi juga mulai menggeser pola pikir masyarakat tentang urgensi menikah muda, yang dulunya dianggap wajar atau bahkan mendesak, tanpa mengurangi nilai pernikahan sebagai bagian dari ajaran Islam.

Kata kunci: persepsi masyarakat, usia menikah, pernikahan dini, syariat Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tanobato.



KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillah. Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kelurahan tanobato Terhadap Batasan Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padngsidimpuan.

Dengan penuh kesadaran. penulis sampaikan bahwa Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. baik berupa moril, materil dan sumbangan pemikiran. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan

dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr.H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan

Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Muhammad Idris Ritonga dan Ibunda Asna Ati Siregar) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Kelurahan Tanobato beserta staff dan jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara beserta staff dan jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan Data terkait dengan lokasi penelitian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat Karib penulis Hilman Rizki Hasibuan S.Pd, G.r yang selalu meluangkan waktu, dan selalu ada menemani dalam melakukan penelitian serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-21 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materildalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesaiya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahanhati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidimpuan, Juni 2025

Penulis,

AHMAT RIFANDI RITONGA

NIM 2010100010

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A

—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dammah</i>	U	U

b. *Vokal Rangkap*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
...ُو	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ِي...ِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ُو	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُو	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. *Tamarbutahhidup*

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Tamarbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 杖, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima.* 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....I

KATA PENGANTAR.....II

TRANSLITERASI.....VI

DAFTAR ISI.....XI

BAB I PENDAHULUAN.....1

- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Batasan Masalah.....5
- C. Batasan Istilah6
- D. Rumusan Masalah7
- E. Tujuan Penelitian7
- F. Manfaat Penelitian.....7
- G. Sistematika Pembahasan.....8

BAB II KAJIAN TEORI.....11

- A. Persepsi.....11
 - a. Urgensi Pernikahan Dalam Islam.....12
 - b. Teori Psikologi15
 - c. Perubahan Sosial20
- B. Penelitian Terdahulu.....23

BAB III METODE PENELITIAN.....28

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian28
- B. Lokasi Penelitian28
- C. Sumber Data.....28
- D. Tehnik Pengumpulan Data29
- E. Tehnik Analisis Data30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....32

- A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN32
 - 1. Sejarah singkat kelurahan tanobato32
 - 2. Letak geografis33
 - 3. Gambaran umum masyarakat kelurahan tanobato34

4. Kependudukan	35
B. PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN TANOBATO TERHADAP BATASAN UMUR PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019	
a. Pemuka agama.....	38
b. Tokoh masyarakat.....	46
c. Pemuda-pemudi	58
C. DAMPAK PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN TANOBATO TERHADAP PENERAPAN BATASAN USIA MENIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk menyesuaikan regulasi perkawinan dengan perkembangan sosial dan perlindungan hak anak. Dalam undang-undang hasil revisi tersebut, tepatnya pada Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa ketentuan usia minimal menikah sebelumnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Selain itu, perubahan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia serta untuk memastikan bahwa setiap individu yang menikah telah cukup matang secara fisik, mental, dan sosial. Dengan penyamaan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, diharapkan terwujud perkawinan yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada prinsip keadilan gender serta perlindungan terhadap hak anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada konteks batasan umur menikah, yang menetapkan usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan modifikasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 umur minimal laki-

kali 19 tahun dan umur minimal perempuan 16 tahun menjadi sama-sama 19 tahun juga berpotensi menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, terutama dalam konteks sosiologi hukum Islam.¹

Secara *sosiologis*, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur yang bersifat *imperatif*, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum perkawinan yang mengatur batasan umur menikah dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku sosial, terutama pada kalangan generasi muda. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat melindungi remaja dari dampak negatif perkawinan dini, seperti masalah kesehatan, ketidakmatangan emosional, dan ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai suami atau istri. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi memicu timbulnya efek sosial terhadapnya.²

Sosiologi hukum juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membentuk, mengubah, dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap peraturan tentang umur menikah perlu dianalisis lebih dalam, terutama terkait dengan persepsi mereka terhadap nilai-nilai perkawinan dalam Islam dan dampak sosial dari kebijakan hukum tersebut. Dengan kondisi masyarakat demikian, tanggapan masyarakat terhadap batasan umur pernikahan, serta adaptasi mereka terhadap perubahan peraturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi salah satu aspek penting dalam mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Perubahan yang menaikkan batas umur perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan kesiapan fisik dan psikologis pasangan dalam memasuki kehidupan pernikahan. Namun, perubahan ini

¹ Andriati, Sari, and Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

juga dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap sosiologis masyarakat, khususnya di kalangan anak muda pada rentang usia 16-19 tahun, terhadap institusi pernikahan itu sendiri.

Efek sosialnya, banyak anak muda yang mulai memandang pernikahan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan lebih matang, baik dari sisi kesiapan finansial, emosional, maupun pendidikan. Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya peningkatan akses informasi melalui media sosial, yang memberikan pandangan alternatif tentang kehidupan tanpa ikatan pernikahan.³

Masyarakat Kelurahan Tanobato sebagai objek kajian memiliki karakter sosial yang sangat beragam, yang tercermin dari berbagai aspek kehidupan mereka. Hampir seluruhnya penduduk di Kelurahan Tanobato menganut agama Islam, dan agama memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu contoh nyata dari keberagaman ini adalah kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat setempat. Setiap minggu, mereka mengadakan pengajian di masjid yang menjadi pusat kegiatan spiritual bagi umat Muslim di daerah tersebut. Selain itu, ada juga tradisi wirid Yasin yang dilaksanakan di setiap lingkungan, sebuah kegiatan keagamaan yang diikuti oleh banyak orang sebagai sarana mempererat hubungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas ibadah. Tak kalah penting, adanya serikat tolong-menolong yang merupakan manifestasi dari semangat gotong royong yang tinggi di masyarakat Kelurahan Tanobato. Hal ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka, di mana setiap individu saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal keagamaan maupun dalam urusan sosial lainnya. Semua kegiatan ini menggambarkan bahwa masyarakat Kelurahan Tanobato sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam dalam menjalani kehidupan mereka.

³ rahmawati, Dini. "Pelatihan Pra-Nikah untuk Menangani Pernikahan Usia Dini di Desa Cijagang Cianjur." Jurnal Pendidikan dan Sosial, vol. 6, no. 4, 2024, pp. 115–127

Mereka memegang teguh nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam urusan ibadah maupun dalam kehidupan sosial yang saling mendukung dan menolong, sehingga tercipta sebuah komunitas yang sangat harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang kental.

Selain kegiatan keagamaan yang rutin, Kelurahan Tanobato juga memiliki dua organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar yang berpengaruh dalam kehidupan sosial dan keagamaan warganya, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keberadaan kedua ormas ini menandakan bahwa masyarakat di Kelurahan Tanobato tidak hanya memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam, tetapi juga sangat sinergis dalam mendalami dan mengkaji ajaran-ajaran Islam. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang memiliki tradisi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang Islam, berperan penting dalam memberikan pemahaman dan pengajaran agama kepada masyarakat.

NU, dengan pendekatan tradisional dan lebih berfokus pada pengembangan *spiritualitas* serta kecintaan pada tradisi keagamaan, sering mengadakan kegiatan pengajian dan pendidikan agama yang mengedepankan nilai-nilai *tasawuf* dan *fiqh*. Sementara itu, Muhammadiyah dengan pendekatan yang lebih modern dan progresif, mengedepankan pendidikan serta dakwah yang berbasis pada prinsip-prinsip keislaman yang lebih rasional dan berorientasi pada perbaikan sosial.

Keberadaan kedua organisasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam hal pemahaman dan pendekatan keagamaan, masyarakat Kelurahan Tanobato tetap mampu hidup berdampingan dengan harmonis dan saling mendukung dalam pengamalan ajaran Islam. Kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat menggambarkan adanya sinergi yang kuat dalam memperdalam ilmu agama, mengembangkan kegiatan sosial, dan memperkuat *ukhuwah Islamiyah* di antara

warganya. Ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat di Kelurahan Tanobato memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembelajaran agama islam yang terus berkembang dan relevan dengan kondisi zaman.

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara bahwa angka perkawinan dari diubahnya Undang-Undang pada Tahun 2019 hingga data terbaru menunjukkan dampak sosial yang dihasilkan dari perubahan batasan umur perkawinan.

Berikut deskripsi jumlah pernikahan di Kelurahan Tanobato dari Tahun 2019 sampai Tahun 2024.⁴

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2020), jumlah pernikahan di Kelurahan Tanobato menunjukkan *fluktuasi* yang dapat dipahami dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 29 pernikahan, yang sedikit meningkat menjadi 30 pernikahan pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, jumlah pernikahan kembali meningkat, mencapai 32 pernikahan, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun tersebut. Hal ini dipengaruhi dikarenakan dampak dari terjadinya Virus Covid-19 yang menghasilkan lonjakan kebutuhan menikah dikarenakan program isolasi di rumah saja. Namun, angka ini menurun pasca Covid-19 dengan jumlah 23 pernikahan pada tahun 2022 dan 24 pernikahan di tahun 2023.⁵

Pada tahun 2024, hingga saat ini, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 17. Penurunan yang signifikan pada tahun 2024 ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor,

⁴ Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, *Laporan Data Statistik Pernikahan Tahun 2019- 2024*, dokumen tidak diterbitkan, Padangsidimpuan, 2024.

⁵ Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, *Laporan Data Statistik Pernikahan Tahun 2019- 2024*, dokumen tidak diterbitkan, Padangsidimpuan, 2024.

termasuk kondisi sosial dan ekonomi yang berubah serta kebijakan yang mungkin mempengaruhi keputusan pernikahan. Diagram yang menunjukkan angka menurun diluar daripada kondisi Covid-19 jelas tampak dari disahkannya batasan umur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan Observasi awal penulis kondisi penurunan angka pernikahan ini disebabkan oleh adanya batasan umur menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 sehingga hasil wawancara dengan hatobangon menyampaikan bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir masih ada pernikahan yang tidak dicatatkan/pernikahan dibawah tangan lebih dari 5 pernikahan. Namun angka pernikahan yang dicatatkan semakin menurun dikarenakan para pemuda/i fokus pada kematangan persiapan menikah namun lupa pada urgensi menikah.

Berdasarkan fenomena inilah sehingga penulis menganggap ini suatu hal yang harus diteliti lebih dalam tentang **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”**.

B. Batasan Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap batasan umur menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pada kesempatan ini difokuskan semenjak Tahun 2019 dari perubahan Undang-Undang hingga data terbaru, dengan kategori masyarakat ditentukan pada beberapa hal mewakili, tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan pemuda-pemudi (usia 16-19 Tahun).

C. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman pada “Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat adalah pandangan atau pemahaman individu atau kelompok pada konteks ini adalah kelompok atau masyarakat di Kelurahan Tanobato terhadap suatu kebijakan dalam fokus batasan umur menikah.
2. Batasan umur seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian sampai si anak berumur 18 tahun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan logika dan prinsip hukum, adalah tidak logis jika Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia dewasa lain daripada 18 tahun. Betapa baiknya dan betapa besar manfaatnya bagi kepastian hukum jika dapat disepakati bersama umur dewasa adalah 18 tahun. Jika diterima ukuran dewasa 18 tahun maka masa ketidakpastian penantian, dibatalkan, bagi pihak yang dewasa menjadi berkurang selama 3 tahun.⁶
3. Menikah biasa disebut dalam bahasa hukum dengan kata perkawinan. Perkawinan yaitu suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga.⁷

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

⁶ Perdata Tuada, ‘Makalah Tuada Perdata Batasan Umur Rakernas 2011-Edit’, 2011, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah_tuada_perdata_batasan_umur_rakernas_2011-edit.pdf>.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap batasan umur menikah?
2. Bagaimana dampak persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap penerapan batasan usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memaparkan persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam pandangan hukum Islam, psikologi, dan sosial.
2. Memaparkan dampak persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap penerapan batasan usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara *teoritis* maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang pencantuman angka minimal menikah yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat.

1. Manfaat *teoritis*

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang keluarga yang membahas tentang dampak pencantuman angka minimal usia menikah bagi pemuda pemudi di Kelurahan Tanobato.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan atau khazanah keilmuan, khususnya pada bidang keluarga yang membahas tentang dampak pencantuman angka minimal usia menikah bagi pemuda pemudi di Kelurahan Tanobato.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan atau khazanah keilmuan, khususnya pada bidang keluarga yang membahas tentang dampak pencantuman angka minimal usia menikah bagi pemuda-pemudi di Kelurahan Tanobato.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan mebagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas mengenai kajian teori yang berisi tentang urgensi pernikahan dalam Islam melalui pendekatan fikih, sosial dan psikologi.

BAB III Metode Penelitian meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengecekan keabsahan data dan pengolahan data.

Bab IV, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas atau menganalisis mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bab V, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran penulis dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

Persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan individu memahami, menginterpretasikan, dan memberikan makna terhadap stimulus yang diterima melalui pancaindra. Dalam konteks psikologi sosial, persepsi tidak hanya terbatas pada pengolahan informasi sensorik, tetapi juga melibatkan pengaruh sosial dan budaya dalam proses interpretasinya.⁸

Gordon Allport (1954) Mengembangkan konsep persepsi sosial yang menekankan bahwa cara individu memersepsi realitas sosial tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh berbagai interaksi sosial, pengalaman kelompok, serta nilai-nilai kolektif yang berlaku dalam masyarakat. Persepsi sosial berfungsi sebagai mekanisme dalam memahami dunia sosial, termasuk dalam menilai perilaku, norma, serta institusi seperti pernikahan. Dalam hal ini, persepsi terhadap pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat, keluarga, dan media memaknai pernikahan. Misalnya, seseorang dapat membentuk persepsi positif terhadap pernikahan karena sering menyaksikan hubungan harmonis dalam lingkungannya, atau sebaliknya, mengembangkan persepsi negatif akibat pengalaman sosial yang buruk.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) Untuk memahami bagaimana persepsi seseorang berkontribusi terhadap niat untuk menikah, digunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991). TPB merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang menambahkan satu variabel penting, yaitu persepsi kontrol perilaku. Teori ini menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama seperti, Sikap terhadap

⁸ Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 99

perilaku menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang akan dilakukan. Dalam konteks pernikahan, sikap ini mencerminkan pandangan pribadi individu terhadap nilai, manfaat, dan konsekuensi dari menikah. Norma subjektif merujuk pada persepsi individu terhadap tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, dan masyarakat luas. Jika norma sosial mendukung pernikahan pada usia tertentu atau dalam kondisi tertentu, maka individu cenderung mengembangkan niat untuk menikah sesuai norma tersebut. Persepsi kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana individu merasa memiliki kendali atau kemampuan untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Dalam hal ini, persepsi tentang kesiapan finansial, kematangan emosional, dan dukungan sosial akan memengaruhi niat untuk menikah. TPB memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis keterkaitan antara persepsi, sikap, tekanan sosial, dan kemampuan individu dalam membentuk niat menikah. Teori ini sangat relevan ketika topik penelitian melibatkan proses pengambilan keputusan dalam ranah sosial dan personal.

Teori persepsi sosial Allport dan Theory of Planned Behavior Ajzen—berfungsi sebagai dasar dalam menjelaskan bagaimana individu membentuk persepsi dan niat terhadap pernikahan. Persepsi sosial memberikan pemahaman tentang bagaimana makna terhadap pernikahan terbentuk secara kolektif, sementara TPB memberikan penjelasan sistematis tentang proses pembentukan niat sebagai hasil interaksi antara sikap pribadi, norma sosial, dan persepsi terhadap kendali perilaku.⁹

a. Urgensi Pernikahan dalam Islam

Urgensi pernikahan dalam islam memandang pernikahan sebagai institusi yang sangat dianjurkan karena membawa manfaat baik secara individu maupun sosial.

⁹ Muliadi Ma'u dan Nur Haliah, "Prasetyo dan Abdul Halim," *Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik)* 7 (2007): hlm.27

Pernikahan memiliki fungsi menenangkan jiwa, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, serta menjadi sarana menjaga keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk menahan diri dari perilaku menyimpang, menjaga kehormatan, serta membentuk tatanan sosial yang stabil.

Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي”

"Nikah itu merupakan sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku... Nikahilah, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat lain..." (HR. Ibn Majah).

Hadits ini menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi salah satu jalan dalam mengikuti teladan hidup beliau. Menikah juga dipandang sebagai cara memperbanyak umat Islam serta menjaga kesucian diri dari godaan hawa nafsu. Dalam hadits lain dijelaskan:

النِّكَاحُ نِصْفُ الدِّينِ فَلَيْتَقِي اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Pernikahan adalah separuh dari agama, maka hendaklah seseorang takut kepada Allah dalam separuh yang lainnya." (HR. Tirmidzi).

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan penyempurnaan agama seseorang.

1. Pandangan Ulama Klasik tentang Usia dan Kesiapan Menikah

Ulama klasik tidak secara *eksplicit* menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, melainkan mengaitkannya dengan tanda-tanda baligh dan kesiapan seseorang secara fisik dan mental.

Imam Syafi'i misalnya, menyatakan bahwa batasan usia menikah merujuk pada tanda-tanda baligh, seperti mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Hal ini sesuai dengan pendekatan fikih klasik yang menekankan kedewasaan biologis sebagai indikator utama kesiapan menikah. Namun demikian, Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya kemaslahatan dan kesiapan dalam menjalin rumah tangga.

Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyampaikan bahwa meskipun tidak ada batasan usia yang tegas, seorang individu sebaiknya menikah ketika telah siap secara fisik dan mental. Dalam pandangan beliau, aspek kesiapan ini menjadi kunci dalam menjalankan pernikahan yang sesuai dengan syariat.¹⁰

2. Perspektif Ulama Kontemporer

Ulama Kontemporer menegaskan urgensi pernikahan dalam konteks sosial modern, sejumlah ulama kontemporer menekankan kembali pentingnya pernikahan sebagai institusi fundamental dalam Islam, terutama untuk menjaga moral individu, ketertiban sosial, dan keberlangsungan generasi umat. Pandangan ini relevan dengan isu penurunan angka pernikahan yang terjadi akibat regulasi usia minimal yang lebih ketat, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun regulasi ini dibuat demi perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini, realitanya juga menimbulkan konsekuensi berupa keterlambatan usia menikah atau bahkan keengganan menikah di kalangan generasi muda.

i. Yusuf al-Qaradawi

Dalam Halal dan Haram dalam Islam menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara sah,

¹⁰ Sakinah Pokhrel, "Analisis Hadits tentang Usia Pernikahan Sayyidah 'Aisyah dengan Batas Minimal Usia Nikah dalam KHI," *Ayat* 15, no. 1 (2024): hlm.37

tetapi juga merupakan cara menjaga kesucian diri, menghindari zina, dan membentuk keluarga sebagai pilar masyarakat. Ia menyatakan bahwa jika seseorang telah memiliki dorongan biologis dan berada dalam situasi yang memungkinkan, maka pernikahan menjadi sangat dianjurkan bahkan wajib, demi menghindari kemudaratan moral. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan urgensi menikah ketika syarat-syarat pokok seperti dorongan fitrah dan kesiapan dasar telah terpenuhi.¹¹

ii. Syekh Ali Jum'ah

Syekh Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir, juga menyampaikan bahwa dalam konteks saat ini, perlu ada upaya sistemik untuk mendorong pernikahan usia muda yang siap secara sosial dan spiritual, bukan justru menundanya terlalu lama. Ia menyoroti bahaya penundaan pernikahan tanpa alasan yang syar'i, karena dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan moral. Dalam berbagai fatwanya, ia menyebut bahwa negara boleh menetapkan batasan usia demi kemaslahatan, namun harus diimbangi dengan edukasi dan kemudahan akses menikah bagi yang sudah siap.

iii. Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali seorang pemikir Islam kontemporer asal Mesir, menegaskan bahwa pernikahan adalah fondasi dari masyarakat Islam yang kuat dan sehat. Dalam bukunya *al-Islam wa al-Awdā' al-Iqtisādiyyah*, ia mengkritik budaya yang memperumit pernikahan baik karena biaya

¹¹ Sakinah Pokhrel, "Analisis Hadits tentang Usia Pernikahan Sayyidah 'Aisyah dengan Batas Minimal Usia Nikah dalam KHI," *Ayan* 15, no. 1 (2024).hlm. 45

maupun regulasi administrative karena hal itu justru menjauhkan umat dari ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam menikah.¹²

Pandangan para ulama ini sejalan dengan teori Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa niat untuk menikah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal individu, tetapi juga oleh norma sosial dan persepsi terhadap kontrol eksternal (seperti regulasi dan tekanan sosial). Bila lingkungan terlalu membatasi secara administratif atau normatif, maka walau sikap individu terhadap pernikahan positif, niat untuk menikah tetap bisa terhambat. Dengan demikian, pandangan ulama kontemporer ini mendukung urgensi pernikahan sebagai solusi sosial dan moral. Dalam kerangka ini, peran regulasi negara hendaknya tidak hanya berfungsi sebagai batasan, tetapi juga sebagai fasilitator—agar pernikahan tetap bisa diakses oleh generasi muda yang sudah siap secara psikologis dan sosial.

b. Teori Psikologi

1. Teori Distance Decay (Peluruhan Jarak)

Teori Distance Decay, yang sering digunakan dalam geografi manusia namun juga relevan dalam konteks psikologi dan sosiologi, menyatakan bahwa semakin besar jarak — baik secara fisik, sosial, maupun konseptual antara dua entitas, maka semakin rendah pula tingkat interaksi, perhatian, atau respon emosional yang dapat ditumbuhkan antara keduanya.

Dalam konteks psikologi sosial, teori ini menjelaskan mengapa seseorang cenderung menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap isu-isu atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka sendiri, baik itu lingkungan rumah tangga, komunitas, kota, atau negara, dibandingkan dengan peristiwa yang

¹² Sakinah Pokhrel, “Analisis Hadits tentang Usia Pernikahan Sayyidah ‘Aisyah dengan Batas Minimal Usia Nikah dalam KHI,” *Ayan* 15, no. 1 (2024): hlm.48

terjadi di lokasi yang jauh, yang secara geografis maupun emosional tidak memiliki kedekatan dengan individu tersebut. Misalnya, seseorang mungkin akan sangat peduli, cemas, atau bahkan marah terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah anaknya sendiri, tetapi hanya akan menunjukkan respon minimal terhadap bencana kemanusiaan yang terjadi di benua lain, meskipun skalanya lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedekatan spasial atau konseptual sangat memengaruhi tingkat keterlibatan emosional seseorang terhadap suatu isu atau fenomena.¹³

2. Temporal Discounting (Diskonto Temporal dalam Psikologi Keputusan)

Konsep Temporal Discounting dalam ranah psikologi keputusan menjelaskan bahwa manusia cenderung untuk memberikan bobot atau nilai yang lebih rendah terhadap kejadian, manfaat, atau konsekuensi yang akan terjadi di masa depan yang jauh dibandingkan dengan kejadian yang lebih dekat secara temporal. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa seseorang akan lebih ter dorong untuk mengambil tindakan atau merespon situasi yang memiliki akibat langsung atau jangka pendek, sementara kepentingan jangka panjang cenderung terabaikan atau dianggap kurang mendesak. Contoh klasik dari fenomena ini adalah bagaimana seseorang merasa kesulitan untuk termotivasi menyisihkan pendapatan demi tabungan pensiun yang baru akan dinikmati puluhan tahun kemudian, tetapi sangat ter dorong untuk segera membayar tagihan listrik, air, atau internet yang jatuh tempo minggu ini.¹⁴

Meskipun dampak jangka panjang dari kegagalan menabung untuk masa tua bisa jauh lebih serius daripada keterlambatan membayar tagihan, jarak waktu yang

¹³ Darsono, *Sosiologi Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020).

¹⁴ Darsono, *Sosiologi Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020).

jauh membuat manfaat jangka panjang itu terasa abstrak, tidak nyata, atau tidak mendesak secara psikologis.

3. Construal Level Theory (Teori Tingkat Penafsiran dalam Psikologi Sosial)

Teori Construal Level, atau Tingkat Penafsiran, dalam psikologi sosial menyatakan bahwa cara seseorang memproses informasi atau merespon suatu kejadian sangat dipengaruhi oleh jarak psikologis terhadap objek atau peristiwa tersebut. Jarak psikologis ini bisa muncul dalam berbagai bentuk: jarak fisik (lokasi), temporal (waktu), sosial (kedekatan hubungan), atau bahkan hipotetis (kemungkinan kejadian). Semakin jauh suatu peristiwa dari diri seseorang dalam dimensi-dimensi ini, maka semakin besar kecenderungan individu untuk memprosesnya secara abstrak, umum, atau konseptual. Sebaliknya, ketika sesuatu terasa “dekat” secara psikologis, maka individu akan meresponsnya secara lebih konkret, spesifik, dan mendalam. Contohnya, seseorang mungkin merasa sangat emosional dan terdorong untuk membantu ketika sahabat dekatnya mengalami musibah, namun hanya menunjukkan simpati umum dan tanpa tindakan saat membaca berita tentang musibah serupa yang menimpa orang asing di negara lain. Ini menunjukkan bahwa kedekatan psikologis sangat menentukan kedalaman dan bentuk respon seseorang terhadap suatu peristiwa.

Sehingga Implikasi terhadap Perubahan Usia Batas Pernikahan dari 16 ke 19 Tahun ketika ketiga teori psikologi di atas *Distance Decay*, *Temporal Discounting*, dan *Construal Level Theory* dikaji secara menyeluruh dan dihubungkan dengan konteks perubahan kebijakan sosial, seperti penyesuaian batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, kita mulai melihat dampak psikologis yang terintegrasi dengan dinamika sosiologis yang telah diuraikan sebelumnya. Perubahan batas usia tersebut, meskipun secara hukum

tampak sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap remaja, secara psikologis menciptakan jarak konseptual dan temporal yang lebih jauh antara individu dengan gagasan atau realitas pernikahan.¹⁵

Dalam konteks *Distance Decay*, meningkatnya jarak usia menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang terasa semakin jauh dari realitas kehidupan sehari-hari remaja, sehingga perhatian, kesiapan, atau rasa keterlibatan terhadap institusi pernikahan pun dapat menurun. Ditinjau dari perspektif *Temporal Discounting*, masa usia 19 tahun yang terasa jauh bagi remaja usia 14–16 tahun membuat mereka kurang termotivasi untuk mempersiapkan diri secara serius terhadap kehidupan berumah tangga karena manfaatnya terasa terlalu jauh di masa depan dan karenanya kurang penting saat ini.

Sementara itu, dari sudut pandang *Construal Level Theory*, pernikahan yang kini menjadi pengalaman "lebih jauh" secara usia dan waktu, cenderung dipahami secara abstrak — sebagai konsep yang ideal, romantis, atau impian — daripada sebagai realitas yang konkret dan menuntut tanggung jawab. Akibat dari semua ini adalah semakin jauhnya sensitivitas terhadap isu pernikahan, semakin berkurangnya kesiapan psikologis untuk menjalannya, dan bahkan dalam beberapa konteks sosial, bisa menyebabkan pernikahan menjadi sesuatu yang terlupakan atau dianggap tidak lagi relevan, terutama jika tidak diimbangi oleh pendidikan relasional dan emosional yang memadai sejak dulu. Oleh karena itu, perubahan batas usia pernikahan bukan hanya soal angka atau regulasi, tetapi juga menyentuh aspek kognitif dan afektif individu dalam memaknai pernikahan itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Joan Hesti, *Struktur Sosial dan Perubahannya* (Jakarta: Pilar Nusantara, 2021).

¹⁶ Pudjono, "Teori-Teori Kelupaan."

Ketiga teori psikologi sosial ini, *Distance Decay*, *Temporal Discounting*, dan *Construal Level Theory*, memperkuat penjelasan oleh Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) mengenai menurunnya niat individu untuk menikah. Dalam TPB, niat menikah dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketika pernikahan terasa semakin jauh secara usia, waktu, dan psikologis (sebagaimana dijelaskan dalam tiga teori tersebut), maka ketiga komponen penentu niat ini juga melemah.¹⁷ Dengan kata lain, jarak konseptual dan temporal yang dihasilkan dari kebijakan usia minimal pernikahan turut mengurangi sikap positif terhadap pernikahan, menurunkan tekanan atau dukungan sosial untuk menikah, serta memperlemah rasa percaya diri individu dalam mempersiapkan pernikahan. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan intensi atau niat menikah dalam masyarakat.¹⁸

c. Perubahan Sosial

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola prilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.¹⁹

1. Teori Siklus

Teori siklus ini sebenarnya sangat mirip dengan konsep alamiah yang ada di dunia ini, di mana segala sesuatu memiliki pola yang berulang secara terus-menerus tanpa henti. Misalnya, seperti pergantian musim yang selalu terjadi secara teratur, dari musim panas ke musim gugur, lalu musim dingin dan kembali ke musim semi, siklus ini terjadi berulang sepanjang waktu tanpa bisa dicegah

¹⁷ Pudjono, “Teori-Teori Kelupaan.”

¹⁸ Joan Hesti, *Struktur Sosial dan Perubahannya* (Jakarta: Pilar Nusantara, 2021).

¹⁹ M. Tahir Kasnawi and Asang, *Konsep Dan Pendekatan Perubahan Sosial*. Hlm.15

oleh siapapun. Begitu juga dalam masyarakat, perubahan sosial dianggap berputar dalam lingkaran yang sama, di mana suatu zaman atau kondisi sosial akan mengalami masa keemasan, kemudian masa kemunduran, dan akhirnya mengalami pembaruan atau kebangkitan kembali yang menandai siklus baru. Contohnya, dalam sejarah peradaban manusia, kita bisa melihat bagaimana kerajaan-kerajaan besar pernah mengalami masa kejayaan, lalu runtuh, dan kemudian digantikan oleh kerajaan atau bangsa baru yang mengikuti pola siklus tersebut.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak pernah benar-benar berhenti, melainkan terus bergerak sesuai dengan pola alami siklus yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori siklus ini sangat penting bagi para ilmuwan sosial, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum agar bisa memahami bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari, melainkan harus diterima sebagai bagian dari proses kehidupan yang wajar dan alami, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus berlangsung tersebut.

2. Teori Evolusi

Untuk teori evolusi, proses perubahan sosial ini dapat kita analogikan seperti proses evolusi makhluk hidup dalam ilmu biologi, di mana makhluk hidup berkembang dari bentuk yang lebih sederhana menjadi lebih kompleks dan beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Demikian pula, masyarakat mengalami perubahan bertahap yang membuat struktur sosialnya semakin kompleks dan sistem pengorganisasianya menjadi lebih maju.

²⁰ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)

Contohnya, pada masa dahulu, masyarakat mungkin hanya terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang hidup secara nomaden dan berburu, tetapi seiring waktu mereka mulai menetap, membentuk desa, lalu kota, dan akhirnya membangun negara-negara modern dengan sistem pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan yang kompleks.²¹

Perubahan ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi antar manusia yang semakin luas dan rumit. Selain itu, pola pemikiran masyarakat juga berkembang dari yang tradisional dan konservatif menjadi lebih terbuka dan inovatif, yang memungkinkan masyarakat untuk menerima ide-ide baru dan melakukan perubahan yang bermanfaat. Dengan memahami teori evolusi ini, kita bisa melihat bahwa perubahan sosial bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, melainkan sebuah proses yang harus dialami oleh setiap masyarakat agar bisa terus maju dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang tak terelakkan.

Jika dihubungkan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), perubahan sosial yang dijelaskan dalam teori siklus dan teori evolusi memengaruhi secara langsung ketiga komponen utama pembentuk niat individu, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam teori siklus, perubahan sosial digambarkan sebagai pola yang berulang: masa kejayaan, kemunduran, dan kebangkitan. Dalam konteks institusi pernikahan, pergeseran ini bisa terlihat dari bagaimana pernikahan pernah menjadi nilai utama dalam masyarakat, kemudian mulai ditinggalkan karena pengaruh modernisasi, dan kini berpotensi untuk dikembalikan urgensinya sebagai respon terhadap krisis moral dan sosial. TPB melihat bahwa dalam masa kemunduran nilai pernikahan, norma

²¹ Pitirim A. Sorokin, *Evolusi Sosial: Dari Tradisi ke Modernitas*, terj. (Jakarta: Renebook, 2020)

sosial menjadi lemah, dan sikap masyarakat terhadap pernikahan menjadi netral atau negatif, sehingga menurunkan niat untuk menikah. Namun, ketika siklus sosial memasuki fase “kebangkitan nilai”, maka dukungan sosial dan sikap positif terhadap pernikahan bisa kembali menguat, mendorong peningkatan niat menikah. Sementara itu, dalam teori evolusi, perubahan sosial dipahami sebagai proses bertahap menuju struktur sosial yang lebih kompleks dan adaptif.²²

Dalam kerangka TPB, kompleksitas masyarakat modern memunculkan tantangan baru dalam persepsi kontrol perilaku, seperti tekanan ekonomi, pendidikan, dan standar sosial tinggi dalam memilih pasangan. Masyarakat yang semakin rasional dan individualistik cenderung menunda atau bahkan menghindari pernikahan jika mereka merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Ini memperkuat analisis TPB bahwa persepsi individu terhadap kemampuan mereka untuk mengendalikan atau melaksanakan perilaku menikah sangat menentukan niat mereka untuk menikah. Dengan demikian, teori perubahan sosial—baik siklus maupun evolusi—menjelaskan dinamika sosial yang membentuk atau menggeser faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang terdapat dalam kerangka TPB. Maka, untuk memahami penurunan angka pernikahan sebagai fenomena sosial, perlu dipahami pula bagaimana sikap, norma, dan persepsi kontrol terhadap pernikahan ikut berubah seiring dengan transformasi masyarakat.²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang kenaikan batasan minimal usia menikah telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, diantaranya :

²² Pitirim A. Sorokin, *Evolusi Sosial: Dari Tradisi ke Modernitas*, terj. (Jakarta: Renebook, 2020)

a. Muhammad Fadli Prawiro, dengan judul skripsi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Dengan hasil penelitian, ditemukan banyak masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak mengetahui Undang-Undang mengenai pernikahan yang ada di Indonesia. Menurut masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan mereka banyak beranggapan tidak efektifnya perubahan batas usia pernikahan, dari penelitian diketahui beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang beranggapan bahwa perubahan batas usia pernikahan tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, dan pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali, banyak terjadi penyimpangan dari aturan agama dan norma yang ada.²⁴

Pada dasarnya peneliti memiliki kesamaan terhadap temuan pada skripsi ini namun peneliti akan menekankan pada kondisi sosial dan psikologi masyarakat Kelurahan Tanobato.

b. Rani Dewi Kurniawati, dengan judul skripsi efektivitas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin. Dengan hasil, faktor yang melatarbeakangi orangtua mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agam Majalengka adalah faktor pencegahan. Faktor pencegahan dimaksudkan para orangtua karena khawatir melihat anaknya berhubungan sudah

²⁴ Kurniawati Dewi Rani, Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin, jurnal, diakses dari ejournal.unma.ac.id hlm.177

sangat lama dan begitu dekat, hal tersebut mengakibatkan orangtua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama.²⁵

Pada dasarnya peneliti memiliki kesamaan terhadap temuan pada skripsi ini khususnya tentang pergaulan yang terjerumus sampai ke hubungan yang dilarang agama namun peneliti lebih mendapati temuan berkurangnya urgensi pernikahan dikalangan pemuda-pemudi masyarakat Kelurahan Tanobato dilihat dari data Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara.

c. Efektivitas Implementasi Batas Usia Minimal Menikah di Kabupaten Pekalongan

Penelitian di Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan menekan angka pernikahan dini, jumlah permohonan dispensasi nikah justru meningkat. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi undang-undang yang perlu diperbaiki.²⁶

d. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Astuti (2020) berjudul Pengaruh Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap angka pernikahan dini di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019, praktik pernikahan dini masih marak terjadi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah menjadi indikasi bahwa perubahan batas usia belum diimbangi dengan kesadaran hukum di masyarakat. Faktor budaya, kondisi ekonomi, dan kurangnya edukasi hukum menjadi penyebab utama tingginya

²⁵ Istiqomah Ikhtiarini, “Motif Menikah Muda pada Remaja Putri di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Purbalingga” <https://eprints.uinsaizu.ac.id>, Thn 2021.

²⁶ Akbaruddin, *Efektivitas Implementasi Batas Usia Minimal Menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019: Studi atas Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, (2021).

angka pernikahan dini, sehingga implementasi kebijakan ini belum efektif dalam menekan fenomena tersebut.²⁷

Pada dasarnya peneliti memiliki kesamaan terhadap temuan ini namun peneliti menemukan perbedaan pada pendekatan psikologi, pada Kelurahan Tanobato lebih ke lingkungan perkotaan justru masyarakat disini sudah tahu isi Undang-Undang walaupun tidak secara detail. Sehingga pola pikir menikah muda adalah hal yang kolot. Namun bertolakbelakang dengan sebagian kondisi yang tetap mengharuskan menikah dini walaupun dengan alternatif nikah di bawah tangan.

- e. Penelitian oleh Lestari (2022) dalam jurnal Sosio Legal, Jurnal Hukum dan Masyarakat. menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terjadi penurunan angka pernikahan di usia muda di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia dalam membangun rumah tangga, serta adanya kendala administratif berupa larangan menikah di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi. Data yang dihimpun dari Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa pasangan usia 17–18 tahun yang sebelumnya mendominasi pencatatan pernikahan, kini menunda hingga usia mencapai syarat hukum. Hal ini menandakan bahwa regulasi baru tidak hanya memberikan batasan hukum, tetapi juga mulai menggeser pola pikir masyarakat tentang urgensi menikah muda, yang dulunya dianggap wajar atau bahkan mendesak.²⁸

Pada dasarnya peneliti memiliki kesamaan terhadap temuan ini namun peneliti menemukan perbedaan pada penekanan urgensi menikah, peneliti akan lebih

²⁷ Rini Astuti, “Pengaruh Usia Minimal Perkawinan terhadap Angka Pernikahan Dini di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 245.

²⁸ Lestari, “Dampak UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini di Indonesia,” *Sosio Legal: Jurnal Hukum dan Masyarakat* 4, no. 2 (2022): 134

membahas dalam tentang ini. Kata “urgensi pernikahan” disini memiliki konteks pada syari’at islam yang menganggap penting pernikahan karena sunnah Nabi Muhammad Saw.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, sesuai dengan kenyataan dan fakta di lapangan. Penulis melakukan observasi dengan terjun serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Informasi di kumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam yang di tuangkan dalam skripsi ini. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Batasan Umur Menikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih objek penelitian di Kelurahan Tanobato, Kota Padangsidimpuan Utara, lokasi dipilih dengan beberapa alasan diantaranya: angka menikah di Kelurahan Tanobato semakin hari semakin berkurang, hal ini di dasari semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. disisi lain lokasi penelitian mudah di jangkau oleh peneliti sehingga waktu yang di gunakan dalam pengumpulan data dapat di lakukan secara maksimal.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier.

Dalam penelitian ini digunakan data primer, yang diperoleh dari beberapa pernyataan mayarakat Kelurahan Tanobato yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat yang dibedakan dalam beberapa macam seperti bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019. Adapun data tersier seperti buku-buku, makalah, jurnal-jurnal, ataupun artikel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data Pengumpulan data di lakukan dengan metode riset dokumen (documentative research), Observasi, wawancara (interview) dan Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dan sebagai data primer peneliti mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh sebuah keterangan atau data dengan tanya jawab terhadap subjek penelitian dan responden. Wawancara yaitu penelitian naratif yang menganalisis narasi partisipan maupun pembicaraan yang panjang. Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur yaitu kombinasi wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara ini melibatkan percakapan mendalam dengan informan untuk mengeksplorasi pemahaman dan pandangan mereka tentang pengalaman tertentu, yang memberikan wawasan yang lebih kaya

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, maupun perabaan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, koesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.

Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlihat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi dilakukan dengan

mengamati perilaku dan interaksi partisipan secara langsung dalam lingkungan alami mereka, sehingga peneliti dapat memahami pengalaman dengan lebih mendalam.

c. dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data yang diperoleh dari tulisan dan karya yang terdiri dari administrasi yang berkaitan dengan peristiwa nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dengan menggunakan teknik dokumentasi yang memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang akan di teliti oleh penulis. Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.

E. Tehnik Analisis Data

Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu data yang peneliti peroleh merupakan data yang berbentuk uraian. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data dengan menggunakan penalaran yang dimulai dengan pengamatan atau fakta-fakta khusus yang terjadi di lapangan kemudian mengembangkan kesimpulan yang lebih luas berdasarkan pengamatan tersebut. Dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum mengenai persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap batasan umur menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16

tahun 2019 kemudian disesuaikan dengan teori-teori berdasarkan buku-buku, atau jurnal terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tanobato

Berikut wawancara penulis dengan pihak tokoh masyarakat di Kelurahan Tanobato terkait sejarah Kelurahan tanobato. Menurut Ibu Roslina Dalimunthe sebagai informan selaku salah seorang tertua yang masih hidup sehat di Kelurahan Tanobato, Kelurahan Tanobato, yang terletak di wilayah yang kini lumayan berkembang dengan pesat, memiliki sejarah yang bermula pada tahun 1930-an. Tanobato pertama kali dibuka oleh Samsudin Dalimunthe selaku Ayah kandung beliau (Roslina Dalimunthe) bersama dengan rekannya, yang menemukan banyak batu di tanah wilayah tersebut. Penemuan ini menginspirasi nama Tanobato, yang berasal dari filosofi "tanah dengan bebatuan" (Tano + bato). Wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya, seperti berbagai pohon buah seperti laccat, kuini, mangga, ambasang, serta banyaknya ikan yang terdapat di perairan sekitar.²⁹

Pada awalnya, hanya sekitar 10 keluarga yang mendiami wilayah ini, yang sebagian besar bermarga Dalimunthe. Kehidupan masyarakat saat itu berfokus pada bertani dan memancing, dengan ikan baung menjadi salah satu hasil tangkapan utama. Salah satu tonggak pertama dalam pembangunan infrastruktur wilayah ini adalah pembangunan jalan, yang awalnya berupa jalan tanah dan kemudian dimodifikasi dengan batu. Jalan tersebut dinamakan Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, yang diberikan oleh Samsudin Dalimunthe dan rekannya.

²⁹Roslina, Hatobangon, Wawancara, Tanobato, 23 januari 2025

Setelah jalan selesai dibangun, infrastruktur selanjutnya yang dikembangkan adalah masjid, yang kini dikenal dengan nama Masjid Al-Istiqomah. Pembangunan masjid ini juga dimulai oleh Samsudin Dalimunthe, yang memiliki peran besar dalam memajukan daerah ini. Selain itu, sekolah dasar (SD) juga dibangun untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di Kelurahan Tanobato.

Sistem sosial dan ekonomi masyarakat di Tanobato berjalan lancar dengan banyak yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Transportasi lokal pada masa itu banyak mengandalkan delman, yang menjadi alat transportasi utama. Di sisi pemerintahan, wilayah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut "Demang". Selanjutnya, pada tahun 1985, listrik baru masuk ke wilayah ini, menandakan sebuah perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Tanobato.

Dengan berbagai perkembangan infrastruktur dan kehidupan sosial yang dinamis, Kelurahan Tanobato terus berkembang hingga kini, berkat peran penting yang dimainkan oleh Samsudin Dalimunthe dan masyarakat yang tinggal di wilayah ini.³⁰

2. Letak Geografis

Kelurahan Tanobato terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, Kelurahan Tanobato berada pada koordinat sekitar $1^{\circ}24'00''$ LU (Lintang Utara) dan $99^{\circ}00'00''$ BT (Bujur Timur), yang menempatkan wilayah ini di bagian utara Kota Padangsidimpuan. Kelurahan Tanobato memiliki batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

³⁰ Roslina, Hatobangon, Wawancara, Tanobato, 23 januari 2025

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Batunadua, Kecamatan Batunadua.

Secara topografis, Kelurahan Tanobato memiliki kontur wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi dan perbukitan yang merupakan bagian dari pegunungan Sumatera. Hal ini mempengaruhi pola pemukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Letak geografis Kelurahan Tanobato yang strategis ini juga membuatnya memiliki akses yang cukup baik menuju pusat Kota Padangsidimpuan.

3. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Tanobato

Masyarakat Kelurahan Tanobato sebagai objek kajian memiliki karakter sosial yang sangat beragam, yang tercermin dari berbagai aspek kehidupan mereka.³¹

a. Usia Masyarakat

Jumlah penduduk di Kelurahan Tanobato tercatat sebanyak 4033 jiwa, dengan kelompok usia 0-5 tahun sebanyak 649 jiwa, usia 6-12 tahun sebanyak 565 jiwa, usia 13-19 tahun sebanyak 1061 jiwa, usia 36-60 tahun sebanyak 803 jiwa, dan usia 61 tahun ke atas sebanyak 639 jiwa.³²

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Tanobato cukup beragam. Sebanyak 693 jiwa bekerja sebagai PNS, TNI, atau Polri, menunjukkan adanya kontribusi signifikan dari sektor pemerintahan dan keamanan.

³¹Hj. Ratnasari S.Sos, Staff Kantor Kelurahan Tanobato, wawancara, Tanobato, 21 januari 2025

³² Jumri Rosliniyati Hsb, S.E, Sekrtaris Kantor Kelurahan Tanobato, wawancara, Tanobato, 21 januari

Selain itu, ada 379 jiwa yang bekerja di sektor wiraswasta, yang mencerminkan adanya kegiatan ekonomi mandiri di masyarakat. sektor perdagangan juga cukup diminati, dengan 130 jiwa terlibat dalam kegiatan berdagang. Sementara itu, 74 jiwa lainnya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Keberagaman mata pencaharian ini mencerminkan keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Kelurahan Tanobato.

c. Agama

Dari segi agama masyarakat Kelurahan Tanobato dengan jumlah total penduduk yang mencapai 4033 jiwa, dimana mayoritas penduduk beragama Islam (4024 jiwa), dan hanya 9 jiwa yang beragama Kristen. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai persepsi masyarakat dari pendekatan faktor keagamaan di Kelurahan Tanobato. Masyarakat Kelurahan Tanobato sebagai objek kajian memiliki karakter sosial yang sangat beragam, yang tercermin dari berbagai aspek kehidupan mereka. Hampir seluruhnya penduduk di Kelurahan Tanobato menganut agama Islam, dan agama memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu contoh nyata dari keberagaman ini adalah kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat setempat. Setiap minggu, mereka mengadakan pengajian di masjid yang menjadi pusat kegiatan spiritual bagi umat Muslim di daerah tersebut. Selain itu, ada juga tradisi wirid Yasin yang dilaksanakan di setiap lingkungan, sebuah kegiatan keagamaan yang diikuti oleh banyak orang sebagai sarana mempererat hubungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas ibadah. Tak kalah penting, adanya serikat tolong-menolong yang

merupakan manifestasi dari semangat gotong royong yang tinggi di masyarakat Kelurahan Tanobato.

d. Kondisi Sosial

Kondisi sosial Masyarakat Kelurahan Tanobato cukup modern dapat dilihat dari sudah adanya beberapa tempat umum seperti Café, Tempat olahraga (Futsal, badminton). Hal ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka, dengan demikian dapat diartikan masyarakat kelurahan tanobato adalah masyarakat yang berkembang dalam kondisi sosial dan berkembang juga dalam sisi pemikiran.³³

Begini juga dalam kondisi sosial budaya setiap individu saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal keagamaan maupun dalam urusan sosial lainnya. Semua kegiatan ini menggambarkan bahwa masyarakat Kelurahan Tanobato sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka memegang teguh nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam urusan ibadah maupun dalam kehidupan sosial yang saling mendukung dan menolong, sehingga tercipta sebuah komunitas yang sangat harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang kental.

4. Kependudukan

Berdasarkan Laporan Keadaan Perkembangan Penduduk Kelurahan Tanobato pada Pada bulan Desember 2024, Kelurahan Tanobato mencatatkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 995. Dalam hal ini, dapat dilakukan analisis lebih

³³ Jumri Rosliniyati Hsb, S.E, Sekrtaris Kantor Kelurahan Tanobato, wawancara, Tanobato, 21 januari 2025

mendalam mengenai keadaan perkembangan penduduk di kelurahan ini, yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu jumlah laki-laki dan perempuan.

1. Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Kelurahan Tanobato tercatat memiliki 995 Kepala Keluarga pada bulan Desember 2024. Jumlah Kepala Keluarga ini menggambarkan jumlah unit keluarga yang ada di kelurahan tersebut. Setiap Kepala Keluarga biasanya mewakili satu rumah tangga atau keluarga, yang bisa terdiri dari beberapa anggota keluarga, seperti suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Angka ini memberi gambaran bahwa Kelurahan Tanobato memiliki hampir seribu unit rumah tangga, yang menjadi dasar untuk memahami komposisi penduduk yang ada.³⁴

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam hal distribusi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 1.598 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 2.435 orang. Dengan demikian, terdapat perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Berdasarkan data yang tercatat pada bulan Desember 2024, Kelurahan Tanobato memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Dengan jumlah perempuan yang mencapai 2.435 orang, sementara laki-laki hanya 1.598 orang, fenomena ketidakseimbangan jenis kelamin ini dapat mempengaruhi dinamika sosial di kelurahan tersebut, termasuk pada aspek pernikahan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis apakah

³⁴ Jumri Rosliniyati Hsb, S.E, Sekrtaris Kantor Kelurahan Tanobato, wawancara, Tanobato, 21 januari 2025

ketidakseimbangan jumlah jenis kelamin dapat mengarah pada memudarnya urgensi atau motivasi untuk peristiwa pernikahan di kalangan masyarakat.³⁵

B. PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN TANOBATO TERHADAP BATASAN UMUR PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019

Masyarakat Kelurahan Tanobato terdiri dari berbagai macam latar belakang dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. maka dari itu disni penulis mewawancara dari berbagai golongan di masyarakat di antaranya 4 hal mewakili, pemuka agama, Tokoh Masyarakat, dan pemuda-pemudi (usia 16-19 Tahun).

Berikut wawancara penulis dengan pihak tokoh masyarakat di Kelurahan Tanobato terkait pandangan mengenai batasan usia perkawinan Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia.

a. Pemuka Agama

1. Rudimansyah

Dari wawancara langsung penulis kepada bapak Ustadz Rudimansyah yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Matahari) berusia 40 tahun. ia menyatakan kurang setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena agama tidak menentukan angka dalam usia menikah, sedangkan agama mengatur seseorang dapat menikah ketika sudah sanggup baik dalam jasmani dan rohani. ³⁶

Beliau juga sangat setuju tentang teori psikologi, *The Distance Decay Theory* , *Temporal Discounting*, *Construal Level Theory*, bahwa dengan batasan umur menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan

³⁵ Jumri Roslinyati Hsb, S.E, Sekrtaris Kantor Kelurahan Tanobato, wawancara, Tanobato, 21 januari 2025

³⁶Rudimansyah , Ustadz, wawancara, Tanobato, 21 Februari 2025

mengurangi sensitifitas pernikahan pada remaja. Kalo seperti ini, remaja-remaja sekarang ini akan sepele tentang pernikahan, sehingga niat menikah semakin dikit, tapi hubungan remajanya sudah seperti sudah menikah (pacaran). Ujar Bapak Rudimansyah.

Beliau juga sangat setuju bahwa batasan Umur Menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberi efek bagi kehidupan. Bawa oleh sebab batasan ini menjadikan remaja-remaja sekarang menjadi semakin bebas dalam bergaul, tidak lagi terlalu memikirkan hubungan yang halal (menikah) tapi pacaran terus-terusan.

Pernyataan Bapak Ustadz Rudimansyah mengenai batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan pandangan normatif yang kuat dari perspektif agama. Beliau menyatakan kurang setuju terhadap aturan batas usia karena menurutnya, dalam agama Islam, tidak terdapat penetapan angka pasti untuk usia menikah. Yang terpenting menurut ajaran agama adalah kesiapan individu secara jasmani dan rohani. Pandangan ini memang valid dalam konteks pemahaman fiqih klasik. Namun, secara hukum negara, batas usia minimal menikah ditetapkan bukan semata untuk mengatur aspek keagamaan, melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dan upaya pencegahan dampak negatif dari pernikahan dini, seperti tingginya angka perceraian, putus sekolah, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perbedaan pendekatan ini harus dipahami sebagai perbedaan fungsi antara hukum agama dan hukum negara

Menariknya, beliau juga menyetujui beberapa teori psikologi modern seperti The Distance Decay Theory, Temporal Discounting, dan Construal

Level Theory, yang menurut beliau menjelaskan mengapa batas usia menikah menurunkan sensitivitas remaja terhadap pernikahan. Namun, ketika dianalisis lebih dalam, penafsiran beliau terhadap teori-teori tersebut tampaknya kurang tepat. Sebagai contoh, Temporal Discounting menjelaskan bahwa manusia cenderung memilih kepuasan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Dalam konteks pernikahan, hal ini justru menunjukkan pentingnya regulasi agar remaja tidak tergesa-gesa menikah demi keinginan sesaat. Sementara itu, Construal Level Theory justru mendukung penundaan pernikahan karena seseorang yang memandangnya sebagai hal yang masih jauh cenderung mempertimbangkannya secara lebih rasional. Oleh karena itu, meskipun teori-teori tersebut disebutkan untuk mendukung argumen beliau, penafsirannya perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan konteks ilmiah yang sebenarnya.

Lebih lanjut, kekhawatiran beliau bahwa batas usia menikah menyebabkan remaja menjadi lebih bebas dalam pergaulan dan lebih memilih pacaran daripada menikah merupakan bentuk keresahan moral yang umum terjadi di masyarakat. Akan tetapi, pernyataan tersebut belum dilandasi oleh bukti empiris yang kuat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perubahan perilaku remaja tidak semata-mata disebabkan oleh aturan batas usia menikah, melainkan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti kemajuan teknologi, minimnya pendidikan seksual yang memadai, dan lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, menyederhanakan persoalan ini hanya kepada satu aspek hukum negara akan menutup mata terhadap kompleksitas dinamika sosial remaja saat ini.

Secara keseluruhan, pernyataan Bapak Rudimansyah mencerminkan

keprihatinan terhadap nilai-nilai keagamaan dan moralitas sosial, namun dalam kerangka analisis yang lebih luas, perlu dilakukan pendekatan yang lebih holistik. Hukum negara, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak bertujuan menghalangi pernikahan, melainkan memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang lebih matang demi menghindari dampak negatif yang bisa timbul dari pernikahan dini. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah mengintegrasikan perspektif agama, psikologi, dan sosial secara seimbang agar dapat memahami fenomena ini secara objektif dan menyeluruh.

2. Abdurrahman

Dari wawancara langsung penulis kepada bapak Ustadz Abdurrahman yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Satahi) berusia 49 tahun. ia menyatakan kurang setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena agama sangat menganjurkan pernikahan sebagai penerus Umat Nabi Muhammad SAW.³⁷

Beliau juga sangat setuju tentang teori psikologi, *The Distance Decay Theory* , *Temporal Discounting*, *Construal Level Theory*, bahwa dengan batasan umur menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan mengurangi antusias pernikahan pada remaja. Sehingga memberikan efek bagi kehidupan, menikah dianggap bukan hal yang terlalu penting, padahal menikah adalah bagian dari ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT namun akan menjadikan pemuda/i bukan terfokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tetapi lebih mementingkan urusan duniawi. Ujar Bapak

³⁷ Abdurrahman , Ustadz, wawancara, Tanobato, 25 Februari 2025

Abdurrahman.³⁸

Pernyataan Bapak Ustadz Abdurrahman mencerminkan pandangan religius yang kuat terhadap urgensi pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan upaya melanjutkan generasi umat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan kurang setuju dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan karena menurutnya, agama tidak hanya menganjurkan pernikahan, tetapi juga menempatkannya sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam perspektif teologis, argumen ini sahih dan mencerminkan nilai-nilai spiritual dalam Islam. Namun, ketika dibenturkan dengan kebijakan negara, perlu disadari bahwa regulasi batas usia pernikahan dibuat bukan untuk menolak pernikahan, melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda. Negara berkepentingan mencegah pernikahan dini yang secara statistik sering berujung pada masalah serius, seperti tingginya angka perceraian, KDRT, serta terhentinya pendidikan formal remaja. Lebih lanjut, Bapak Abdurrahman juga merujuk pada teori-teori psikologi seperti The Distance Decay Theory, Temporal Discounting, dan Construal Level Theory untuk mendukung pendapatnya bahwa batasan usia menikah menurunkan semangat remaja untuk menikah. Namun, perlu dikaji kembali apakah penafsiran terhadap teori-teori ini tepat dan kontekstual. Temporal Discounting sebenarnya menjelaskan kecenderungan individu untuk memilih kepuasan jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang. Dalam konteks pernikahan, batas usia justru membantu individu

³⁸ Abdurrahman , Ustadz, wawancara, Tanobato, 25 Februari 2025

menghindari keputusan tergesa-gesa demi kepuasan emosional sesaat, dan mendorong pemikiran jangka panjang yang lebih dewasa.

Sementara Construal Level Theory menyatakan bahwa semakin jauh suatu peristiwa dalam waktu, semakin abstrak seseorang memandangnya. Artinya, jika pernikahan dianggap sebagai peristiwa jangka panjang, remaja akan memikirkannya dengan lebih rasional, bukan emosional. Oleh karena itu, penafsiran bahwa teori-teori ini mendukung penurunan antusiasme menikah justru perlu diluruskan; secara ilmiah, teori-teori ini lebih mendukung pendekatan rasional dalam keputusan hidup, termasuk pernikahan. Kekhawatiran beliau bahwa generasi muda akan lebih memprioritaskan urusan duniawi daripada ibadah karena penundaan menikah juga merupakan bagian dari narasi moral yang banyak dianut di kalangan masyarakat religius. Akan tetapi, perubahan orientasi pemuda terhadap kehidupan duniawi tidak semata-mata disebabkan oleh batas usia menikah, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika zaman, arus informasi global, serta perubahan nilai-nilai sosial.³⁹ Oleh karena itu, menyederhanakan persoalan penurunan spiritualitas generasi muda hanya karena mereka tidak bisa menikah di usia dini adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Justru, jika didampingi dengan pendidikan agama yang baik dan pengawasan sosial yang sehat, remaja tetap bisa tumbuh dalam nilai-nilai spiritual tanpa harus terburu-buru menikah. Dengan demikian, pandangan Bapak Abdurrahman menggambarkan kegelisahan moral yang valid dari sudut pandang religius, namun dalam perspektif kebijakan publik dan psikologi perkembangan, penundaan usia menikah justru dapat

³⁹ Abdurrahman , Ustadz, wawancara, Tanobato, 25 Februari 2025

memberikan perlindungan dan kematangan emosional yang lebih baik bagi generasi muda. Maka dari itu, penting untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dengan kebijakan negara yang berbasis data dan perlindungan sosial, agar tujuan pernikahan sebagai ibadah tetap dapat dicapai tanpa mengabaikan kesiapan individu dan realitas sosial yang kompleks.

3. Ust. Ardiansyah Nasution

Ustadz Ardiansyah menyatakan dukungannya terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019, karena menurutnya kedewasaan tidak hanya dilihat dari fisik tapi juga kesiapan mental dan akhlak. Ia melihat batasan tersebut penting untuk menghadapi tantangan moral masa kini seperti pergaulan bebas. Ia menekankan peran agama dalam mendampingi generasi melalui dakwah dan pendidikan akhlak, serta melihat pernikahan sebagai solusi yang efektif jika dilakukan dengan kesiapan dan tanggung jawab.

4. Ustadzah Masidah

Menurut Ustadzah Masidah, ia menilai usia minimal 19 tahun sudah tepat untuk mencegah risiko pernikahan dini. Ia aktif mengadakan majelis taklim untuk membentengi generasi dari pergaulan bebas. Menurutnya, pernikahan dapat menjadi solusi tetapi bukan satu-satunya, dan pendidikan akhlak sejak dini sangat diperlukan agar remaja memahami batasan halal dan haram.

5. H. Aman Dalimunte

H. Aman Dalimunte menyetujui aturan batas usia minimal 19 tahun karena kondisi sosial saat ini berbeda dengan masa lalu. Ia

menggarisbawahi bahwa agama harus lebih aktif mendampingi pemuda dengan cara yang lebih ramah dan komunikatif, menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman. Ia menganggap pernikahan bisa menghindarkan zina, tapi harus diimbangi dengan pendidikan rumah tangga.

6.Ust. Ahmad Harahap

Ustadz Ahmad melihat usia 19 tahun sebagai batas ideal untuk mencegah dampak negatif pernikahan anak. Ia menekankan pentingnya dakwah yang menjangkau media sosial dan komunitas anak muda, serta sinergi antara keluarga, agama, dan negara. Menurutnya, pernikahan dapat menjadi benteng moral, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan agar tidak menimbulkan masalah baru.

7.Buya Salasa Siregar

Buya Salasa Siregar mendukung UU ini dan banyak memberikan edukasi tentang bahaya pacaran bebas serta pentingnya menjaga diri. Ia memandang pernikahan sebagai ibadah yang harus dilakukan dengan kesiapan mental yang matang, karena pernikahan tanpa kesiapan dapat berujung pada perceraian.

8.Ust. Mardan

Ustadz Mardan menilai bahwa anak muda sekarang belum tentu matang secara akal walaupun fisik sudah dewasa, sehingga batas 19 tahun penting sebagai perlindungan. Ia aktif membuat program pengajian dengan pendekatan yang kekinian. Ia melihat pernikahan bisa jadi solusi, tapi bukan pelarian dari masalah, sehingga pendewasaan harus dilakukan terlebih dahulu.

9.Ustadzah Elvina Sari

Ustadzah Evina menekankan bahwa urgensi menikah berkaitan erat dengan kesiapan akhlak dan mental. Menikah menjadi kebutuhan untuk membentuk generasi yang terjaga dari perilaku negatif. Ia juga menegaskan bahwa peran agama dalam menanamkan rasa malu dan tanggung jawab sangat krusial dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi kehidupan berkeluarga sehingga beliau berpendapat menikah adalah sebuah solusi.

10. Ustadz Ibrahim

Ustadz Ibrahim menyampaikan bahwa ia kurang sependapat dengan batas usia menikah 19 tahun sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019. Menurutnya, dalam perspektif syariat Islam, seorang anak perempuan yang sudah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan menjaga diri secara fisik serta mental sudah dianggap layak untuk menikah. Ia memandang bahwa standar usia legal dari pemerintah cenderung mengabaikan prinsip-prinsip agama yang telah mengatur pernikahan berdasarkan kematangan biologis dan kesiapan moral, bukan sekadar angka usia. Ia khawatir bahwa aturan ini justru akan menghambat niat baik pasangan muda untuk menikah secara sah, sehingga malah membuka celah terjadinya pergaulan bebas. Namun demikian, ia tetap menegaskan bahwa pernikahan harus disertai tanggung jawab dan bimbingan, serta dilandasi oleh niat ibadah, bukan sekadar untuk melarikan diri dari tekanan sosial atau budaya populer.

b. Tokoh Masyarakat

1. Tahtim Siregar

Dari wawancara langsung penulis kepada Bapak Tahtim Siregar

selaku lurah di Kelurahan Tanobato ia menyatakan kurang setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena melihat pergaulan remaja sekarang ini yang semakin serba transparan. “Tabiat pemuda/I sekarang ini maaf cakapnya adalah pergaulan yang saling menyalurkan hasrat nalurinya baik perempuan tau laki-laki, ini dipicu mudahnya akses teknologi sekarang ini, jadi untuk melakukan itu bisa hanya dilakukan secara virtual” ujar Pak Tahtim Siregar.

Dari pandangan beliau sangat setuju dengan teori-teori yang dimuat baik tentang urgensi menikah, teori psikologi, dan teori perubahan sosial karena Undang-Undang ini memang mampu memberi manfaat dalam menahan angka pernikahan dini, namun menciptakan masalah baru tentang urgensi menikah yang dapat di dukung oleh data Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan.

2.Roslina Dalimunte

Dari wawancara langsung penulis kepada Ibu Roslina Dalimunte selaku salah satu Hatobangon yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Plamboyan) berusia 70 tahun. ia menyatakan kurang setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena menikah adalah ibadah kepada Tuhan. Jika menikah dipersulit sama dengan kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Ujar beliau.

Menurutnya menikah boleh saja karena itu sudah tuntunan syariat Islam, dengan menikah mendekatkan diri kepada Tuhan, Namun jika Administrasi penikahan semakin dipersulit, beliau menganggap bahwa

itu sama halnya tidak melaksanakan perintah Tuhan atau mempersulit ajaran Islam. Karena pada zaman sekarang orang berpacaran sangat banyak, di zaman dahulu tidak seperti itu. Ujar tambahan beliau.

Ibu Roslina melihat kondisi pacaran zaman sekarang ini sangat jauh berbeda dengan zamannya. Karena pada aman beliau aktivitas pacaran masih dianggap sebagai aib. Tidak seperti sekarang aktivitas pacaran sudah dinormalisir padahal sangat bertentangan dengan syari'at Islam.

3. Agus Lubis

Dari wawancara langsung penulis kepada bapak Agus Lubis yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Kurnia) berusia 51 tahun. ia menyatakan kurang setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena walaupun sudah diatur, namun mereka tetap menikah di usia muda. Ujar pak Agus Lubis.

Beliau sangat setuju tentang teori psikologi, *The Distance Decay Theory* , *Temporal Discounting*, *Construal Level Theory*, bahwa dengan batasan umur menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan mengurangi antusias pernikahan. Sehingga memberi efek sosial menikah haruslah dengan kematangan yang sempurna, sembari menunggu kematangan itu untuk mencukupi kebutuhan biologisnya maka terjadilah hubungan yang sangat dilarang agama, zina dimana-mana. Ujarnya.

Pandangan Agus Lubis terhadap kebijakan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan ketegangan antara regulasi negara dan realitas sosial masyarakat. Beliau mengkritik kenaikan usia minimal menikah menjadi 19 tahun dengan alasan bahwa

meskipun diatur secara hukum, masyarakat tetap melakukan pernikahan dini. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan norma sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori perubahan sosial oleh Selo Soemardjan. Dalam kerangka teori siklus, fenomena ini bisa dimaknai sebagai bagian dari perubahan nilai yang tidak linear, di mana masyarakat mengalami pergeseran sikap terhadap pernikahan, namun belum sepenuhnya menyerap atau mengikuti nilai-nilai hukum modern yang ditetapkan negara. Lebih dalam, pandangan Pak Agus juga menekankan risiko sosial dan moral akibat penundaan usia menikah, seperti meningkatnya perilaku zina di kalangan remaja.

Pernyataan ini sangat berkaitan dengan urgensi pernikahan dalam Islam yang menempatkan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, dan mencegah penyimpangan moral. Dalam konteks ini, hadits Nabi Muhammad SAW serta pandangan ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Ibn Qudamah memberikan penekanan pada kesiapan biologis dan kemaslahatan sebagai dasar penting dalam menikah, bukan semata usia administratif. Ini menandakan bahwa dalam perspektif fikih, usia bukan satu-satunya tolok ukur; yang lebih penting adalah kesiapan fisik, mental, dan sosial. Menariknya, Pak Agus juga menyetujui teori psikologi seperti Distance Decay, Temporal Discounting, dan Construal Level Theory untuk menjelaskan mengapa remaja kehilangan minat atau kesiapan terhadap pernikahan akibat batas usia yang semakin jauh. Dalam kerangka TPB (Theory of Planned Behavior), hal ini berarti bahwa sikap terhadap pernikahan (positif), norma sosial (agama, keluarga), dan persepsi

kontrol perilaku (kesiapan dan dukungan lingkungan) menjadi terhambat ketika regulasi menciptakan jarak konseptual dan temporal. Ini memperlemah niat menikah secara psikologis, yang berpotensi berdampak negatif jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pembinaan. Selain itu, bila dikaitkan dengan fikih kontemporer, seperti pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Syekh Ali Jum'ah, pendapat Pak Agus dapat dipahami sebagai bentuk kekhawatiran terhadap regulasi yang kaku dan tidak akomodatif terhadap realitas sosial. Ulama-ulama ini berpandangan bahwa negara boleh menetapkan batas usia demi kemaslahatan, tetapi juga perlu menciptakan sistem yang mendukung pernikahan bagi mereka yang sudah siap, agar tidak terjadi keterlambatan yang justru menimbulkan kerusakan moral.

Dengan demikian, pandangan Agus Lubis mewakili suara masyarakat tradisional yang mengedepankan nilai agama dan realitas sosial ketimbang logika administratif hukum. Namun kritiknya tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal itu mencerminkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih holistik: tidak hanya membatasi usia secara legal, tetapi juga memperkuat pendidikan seksualitas, nilai keluarga, kesiapan psikososial, serta menyediakan saluran pernikahan yang mudah dan sah bagi remaja yang memang sudah siap.

4. Rizki Hasibuan

Dari wawancara langsung penulis kepada bapak Rizki Hasibuan yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Damai 27) berusia 27 tahun. ia menyatakan kurang setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena seharusnya untuk

indikator seseorang dapat menikah atau tidak bukanlah hanya dilihat dari umur, akan tetapi harus dilihat dari berbagai sisi seperti, kematangan emosional, kebutuhan biologis, dan kesiapan menikah.⁴⁰

Beliau sangat setuju tentang teori psikologi, *The Distance Decay Theory*, *Temporal Discounting*, *Construal Level Theory*, bahwa dengan batasan umur menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan mengurangi antusias pernikahan. Namun yang menjadi mirisnya mindsetnya aja yang tidak setuju untuk menikah, namun perbuatan atau tindakan menunjukkan bahwa zaman sekarang butuh menikah lebih dini, dapat dilihat dari aktivitas pacaran dimana-mana. Tidak memandang usia, anak smp pun sudah banyak berkeliaran boncengan lawan jenis, nongkrong di cafe dan lain sebagainya.

Pandangan Rizki Hasibuan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal menikah menyampaikan kritik yang mendalam dan realistik terkait dinamika sosial anak muda saat ini. Rizki menegaskan bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator kesiapan untuk menikah; melainkan kesiapan emosional, kebutuhan biologis, dan kesiapan secara menyeluruh harus menjadi perhatian utama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam fikih klasik yang menekankan bahwa kematangan individu — yang seringkali ditandai dengan tanda-tanda baligh dan kesiapan mental — lebih penting daripada angka usia semata. Para ulama kontemporer pun memberikan penekanan yang sama, bahwa pernikahan dini tidak dilarang selama ada kesiapan yang cukup, dan hal ini penting untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan

⁴⁰ Rizki Hasibuan , Guru, wawancara, Tanobato, 23 Februari 2025

nilai agama, seperti pacaran bebas dan zina yang marak terjadi di kalangan remaja.⁴¹

Dari sisi psikologi sosial, pandangan Rizki mendukung teori-teori seperti Distance Decay Theory, Temporal Discounting, dan Construal Level Theory yang menjelaskan mengapa pemberlakuan batas usia minimal menikah justru mengurangi antusiasme dan kesiapan menikah di kalangan remaja. Jarak psikologis yang tercipta antara usia minimal menikah dengan realitas kehidupan sehari-hari membuat pernikahan tampak jauh dan tidak relevan, sehingga kebutuhan dan dorongan untuk menikah pun mengalami penundaan atau bahkan pengabaian. Hal ini memperkuat kecenderungan remaja untuk mencari kepuasan jangka pendek melalui hubungan pacaran yang tidak resmi dan berisiko. Lebih jauh, dari perspektif teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), sikap Rizki mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara niat dan perilaku anak muda masa kini. Meski banyak yang secara verbal menolak menikah muda, kenyataannya mereka terlibat dalam aktivitas yang menunjukkan kebutuhan untuk menjalin hubungan yang dekat dan personal.⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan persepsi kontrol perilaku atas pernikahan yang dirasakan semakin sulit, seperti biaya dan persyaratan hukum, menyebabkan generasi muda cenderung menunda pernikahan dan justru mencari alternatif yang kurang ideal secara agama dan sosial. Selain itu, pandangan Rizki mencerminkan urgensi pernikahan

⁴¹ Rizki Hasibuan , Guru, wawancara, Tanobato, 23 Februari 2025

⁴² Rizki Hasibuan , Guru, wawancara, Tanobato, 23 Februari 2025

dalam konteks ajaran Islam sebagai solusi moral dan sosial. Pernikahan tidak hanya sekadar institusi sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan tanggung jawab spiritual yang mampu menjaga kehormatan dan mengendalikan dorongan biologis sesuai syariat. Fenomena pacaran bebas dan perilaku menyimpang di kalangan remaja sebenarnya menegaskan betapa pentingnya menyediakan jalan yang halal melalui pernikahan, terutama bagi mereka yang sudah menunjukkan tanda-tanda kesiapan biologis dan emosional.

Terakhir, perspektif Rizki juga mengindikasikan bahwa masyarakat saat ini tengah mengalami perubahan nilai dan norma sosial yang signifikan. Perubahan ini, menurut teori perubahan sosial, menciptakan jarak antara aturan formal dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks ini justru memperburuk keadaan. Dari sudut pandang ini, kebijakan menaikkan usia menikah tanpa disertai pendidikan, bimbingan, dan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan berpotensi menimbulkan paradoks sosial di mana keinginan menikah ada, namun realisasinya tertunda atau terganggu. Secara keseluruhan, analisis terhadap pandangan Rizki Hasibuan menunjukkan bahwa kebijakan batas usia minimal menikah perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan agama secara holistik. Kebijakan yang hanya fokus pada angka usia tanpa memperhatikan kesiapan emosional dan kebutuhan biologis dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara regulasi dengan kenyataan di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku sosial yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan

yang lebih komprehensif dan kontekstual diperlukan agar tujuan Undang-Undang ini dapat tercapai secara efektif.⁴³

5. Afifah Nasution

Dari wawancara langsung penulis kepada Ibu Afifah Nasution yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Padangbolak) berusia 30 tahun. Ia menyatakan setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena sekarang jamannya memang usia pernikahan harus dituakan agar lebih bisa mematangkan persiapan dalam pernikahan.

Beliau kurang setuju tentang teori psikologi, *The Distance Decay Theory* ,*Temporal Discounting*, *Construal Level Theory*, bahwa dengan batasan umur menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara mutlak memberi efek dalam pernikahan terkhusus dalam angka pernikahan. Karena memang sekarang sudah berbeda zamannya, bukan seperti dulu. Sekarang zamannya menikah yang emang harus matang dari segi ekonomi, karir agar dapat melangsungkan kehidupan pernikahan yang bahagia.⁴⁴

Pandangan Ibu Afifah Nasution menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal menikah. Ia menegaskan bahwa di era modern ini, pernikahan memang harus dilakukan pada usia yang lebih matang untuk mempersiapkan berbagai aspek kehidupan berkeluarga secara optimal. Pendapat ini sejalan dengan pandangan fikih kontemporer yang

⁴³ Rizki Hasibuan , Guru, wawancara, Tanobato, 23 Februari 2025

⁴⁴ Afifah Nasution , Guru, wawancara, Tanobato, 23 Februari 2025

menekankan pentingnya kesiapan ekonomi, mental, dan sosial sebagai landasan utama agar rumah tangga dapat berjalan harmonis dan stabil. Hal ini juga memperkuat argumen bahwa kematangan bukan hanya soal usia biologis atau emosional semata, melainkan juga kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab hidup berkeluarga secara menyeluruh. Namun, Ibu Afifah juga mengkritisi teori psikologi seperti The Distance Decay Theory, Temporal Discounting, dan Construal Level Theory yang menyatakan bahwa batas usia minimal menikah dapat mengurangi antusiasme pernikahan. Ia berpendapat bahwa teori-teori tersebut kurang relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini yang telah mengalami banyak perubahan signifikan dibandingkan masa lalu. Pendapat ini dapat dilihat dari perspektif teori perubahan sosial yang menggarisbawahi bagaimana norma dan nilai-nilai masyarakat terus berkembang seiring waktu, sehingga pola pikir dan perilaku individu dalam konteks pernikahan pun berubah.⁴⁵

Dalam konteks ini, pendekatan psikologi yang terlalu fokus pada jarak psikologis dan preferensi waktu mungkin tidak cukup mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat modern yang menuntut kesiapan matang, terutama secara ekonomi dan karier. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi keluarga dan sosiologi pernikahan, pandangan Ibu Afifah sangat relevan. Pernikahan di usia matang memberi kesempatan bagi individu untuk mencapai stabilitas finansial dan kematangan sosial yang akan berkontribusi pada keberhasilan dan kebahagiaan rumah tangga. Pendapat ini sejalan dengan teori urgensi menikah dalam Islam yang menekankan

⁴⁵ Afifah Nasution , Guru, wawancara, Tanobato, 23 Februari 2025

keseimbangan antara kesiapan spiritual dan material. Dengan demikian, penetapan batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang ini juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap pernikahan dini yang sering kali berisiko tinggi terhadap kegagalan rumah tangga dan masalah sosial lainnya. Namun, kritik Ibu Afifah terhadap teori psikologi juga membuka ruang diskusi mengenai bagaimana kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi dan konteks masyarakat yang terus berubah.

Meskipun teori-teori psikologi tersebut relevan dalam menjelaskan perilaku sosial secara umum, penerapannya dalam kebijakan publik perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan ekonomi lokal yang berbeda-beda. Hal ini penting agar regulasi pernikahan tidak hanya menjadi aturan kaku, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Secara keseluruhan, analisis terhadap pandangan Ibu Afifah Nasution menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan antara regulasi formal dan kesiapan individu dalam konteks pernikahan. Pendekatan yang mengedepankan kematangan dan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan dapat menjadi landasan yang kuat bagi kebijakan pernikahan yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini juga mengingatkan bahwa kebijakan harus terus diperbarui dan dikaji sesuai dinamika sosial agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara logis.⁴⁶

6.Ibu Rahma Simanjuntak

Ibu Rahma (Ibu rumah tangga, 42 tahun) Ibu Rahma sangat mendukung batas usia menikah 19 tahun. Ia berpendapat bahwa zaman

⁴⁶ Afifah Nasution , Guru, wawancara, Tanobato, 23 Februari 2025

sekarang tantangan bagi anak-anak muda sangat berat, terutama karena pengaruh media sosial dan gaya hidup bebas. Ia menyampaikan bahwa menikah di usia yang terlalu muda biasanya membuat pasangan belum siap secara mental dan ekonomi, sehingga banyak yang akhirnya cerai atau hidup dalam konflik. Menurutnya, pernikahan harus dilakukan saat seseorang sudah cukup umur dan berpikir dewasa agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis.

7. Bapak Junaidi Harahap

Bapak Junaidi (Guru SD, 50 tahun) Pak Junaidi menyatakan bahwa aturan batas usia menikah 19 tahun adalah langkah maju yang tepat. Ia melihat dari pengalamannya mengajar, bahwa anak-anak usia di bawah 19 tahun masih belum stabil emosinya. Ia setuju bahwa pernikahan itu penting untuk menjaga moral, tetapi jangan sampai justru memperparah masalah karena dilakukan secara terburu-buru. Ia juga menyampaikan bahwa agama pun mengajarkan kesiapan dalam segala aspek, bukan hanya secara biologis.

8. Bapak Idris Nasution

Bapak Idris mengaku sangat setuju dengan UU ini. Ia melihat banyak teman sebayanya yang menikah muda lalu menyesal karena belum siap berumah tangga. Ia menekankan bahwa usia 19 tahun adalah masa yang pas untuk mulai berpikir dewasa, dan bahwa menikah harus dilandasi oleh kesiapan mental, bukan karena tekanan lingkungan. Ia juga menilai bahwa UU ini dapat membantu perempuan untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kehidupan pernikahan.

9. Ibu Siti Hasnah Nasution

Ibu Siti (Petani, 55 tahun) mengaku kurang setuju dengan aturan tersebut. Menurutnya, zaman dulu orang tua menikahkan anak perempuannya di usia 16 atau 17 tahun, dan kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja. Ia merasa bahwa jika seorang anak sudah baligh, sudah bisa masak dan mengurus rumah, maka ia sudah pantas menikah. Ia berpendapat bahwa terlalu membatasi usia menikah malah bisa membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas, karena mereka tidak diberi ruang untuk memilih jalan yang halal lebih awal.

10. Bapak Darman Pohan

Pak Darman (Pedagang, 48 tahun) juga mengungkapkan pandangan yang kritis terhadap aturan ini. Ia merasa bahwa setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, dan undang-undang seharusnya fleksibel. Ia mengungkapkan bahwa jika seorang anak sudah cukup dewasa secara perilaku, maka usia bukan satu-satunya tolok ukur. Ia khawatir bahwa batasan usia tersebut bisa menjadi penghalang bagi anak-anak yang ingin menjaga diri lewat pernikahan sah, terutama di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

c. Pemuda-Pemudi (Usia 16-19 Tahun)

1. Az-Zahra Mawaddah Hasibuan

Dari wawancara langsung penulis kepada saudari Zahra yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Keliling) berusia 17 tahun. ia menyatakan ini berdampak positif karena dilihat dapat mematangkan pendidikan, finansial, dan reproduksi, karena mungkin umur 16 akan

menghasilkan bayi prematur.⁴⁷

Pandangan Az-Zahra Mawaddah Hasibuan memberikan gambaran yang cukup positif terhadap penetapan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ia menilai bahwa regulasi tersebut berkontribusi dalam mematangkan aspek pendidikan, finansial, dan kesehatan reproduksi, terutama mengingat risiko kehamilan prematur jika pernikahan dilakukan pada usia terlalu muda, seperti 16 tahun. Pendapat ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan reproduksi dan perkembangan remaja yang menekankan pentingnya kesiapan fisik dan psikologis sebelum memasuki jenjang pernikahan dan berkeluarga. ⁴⁸

2. Widia

Dari wawancara langsung penulis kepada saudari Widia yang berdomisili di Kelurahan Tanobato (Gang Rezeki) berusia 20 tahun. ia menyatakan kurang setuju tentang usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena belum pantas. Seharusnya usianya 25-an. Ujarnya.⁴⁹

Widia menyampaikan ketidaksepakatan terhadap usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menurutnya masih terlalu dini, dan ia berpendapat bahwa usia yang lebih ideal untuk menikah adalah sekitar 25 tahun. Pendapat ini mencerminkan pandangan yang lebih realistik dan matang mengenai kesiapan menikah, yang tidak hanya melihat usia secara angka, tetapi juga mempertimbangkan faktor

⁴⁷ Az-Zahra Mawaddah, Siswi, Wawancara, Tanobato, 9 Juni 2025

⁴⁸ Az-Zahra Mawaddah, Siswi, Wawancara, Tanobato, 9 Juni 2025

⁴⁹ Widia, Siswi, Wawancara, Tanobato, 23 mei 2025

kedewasaan emosional, stabilitas ekonomi, dan kesiapan psikologis secara menyeluruh.

Widia menegaskan bahwa regulasi usia menikah harus didukung oleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan psikologis remaja, agar tujuan pembatasan usia pernikahan benar-benar efektif dalam membentuk kehidupan pernikahan yang matang dan bertanggung jawab.⁵⁰

3. Siti Nurhaliza

Siti (17 tahun, siswi MA) mengungkapkan bahwa ia mendukung batas usia menikah 19 tahun karena menurutnya, usia tersebut sudah cukup matang untuk mengambil keputusan besar seperti membangun rumah tangga. Ia melihat banyak temannya yang masih labil dalam berpikir, sehingga jika menikah terlalu muda justru bisa menimbulkan masalah. Ia meyakini bahwa masa remaja lebih baik diisi dengan pendidikan dan memperkuat iman agar saat menikah nanti lebih siap

4. Syahrul Ramadhan

Syahrul (18 tahun, santri) menilai batas usia menikah 19 tahun sangat penting, apalagi dalam konteks zaman sekarang yang penuh godaan. Ia setuju bahwa menikah itu penting untuk menghindari pergaulan bebas, namun menurutnya, pernikahan yang terburu-buru bisa menimbulkan banyak masalah jika belum disiapkan secara ilmu, mental, dan ekonomi. Ia mengatakan, lebih baik menunda menikah sampai benar-benar siap, sesuai tuntunan agama dan aturan negara.

5. Putri Sakinah

Meskipun usianya masih 16 tahun, Putri sudah memahami

⁵⁰ Widia, Siswi, Wawancara, Tanobato, 23 mei 2025

pentingnya pernikahan, namun ia menyatakan sangat setuju dengan aturan usia minimal 19 tahun. Ia berpendapat bahwa di usia remaja, seseorang masih dalam tahap mencari jati diri dan sangat emosional. Dengan adanya batas usia ini, menurutnya, negara telah memberikan perlindungan bagi remaja perempuan agar tidak terburu-buru menikah karena tekanan sosial atau kondisi lingkungan.

6. Muhammad Raihan

Raihan (19 tahun, mahasiswa) menyambut baik UU No. 16 Tahun 2019 karena menurutnya pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi tanggung jawab besar. Ia mengatakan bahwa usia 19 tahun adalah usia yang lebih realistik untuk berpikir dewasa dan mengelola kehidupan berumah tangga. Ia juga menambahkan bahwa anak muda perlu pembekalan ilmu agama dan ekonomi terlebih dahulu sebelum menikah.

7. Dimas Julyansyah

Dimas (18 tahun, remaja majelis taklim) mendukung aturan batas usia karena ia merasa banyak remaja saat ini yang belum siap secara psikologis dan spiritual untuk menikah. Ia mengatakan, menikah itu penting, tetapi mempersiapkan diri jauh lebih penting. Ia mengapresiasi peran undang-undang sebagai pengatur agar pernikahan tidak dijadikan pelarian atau solusi instan terhadap pergaulan bebas.

8. Babang Ritonga

Babang (17 tahun, siswa SMK) menyatakan bahwa menikah terlalu muda berisiko tinggi. Ia mendukung aturan usia 19 tahun agar remaja tidak gegabah dalam mengambil keputusan besar. Ia juga menyebut bahwa pergaulan bebas bisa dihindari bukan hanya dengan menikah cepat, tetapi

juga dengan memperkuat iman, lingkungan yang baik, dan pengawasan orang tua.

9. Uswatun Hasanah

Uswa (18 tahun, kader remaja masjid) menilai bahwa batas usia menikah 19 tahun merupakan perlindungan yang baik bagi perempuan dan laki-laki. Ia berkata bahwa saat ini banyak anak muda menikah karena ikut-ikutan atau tekanan sosial. Dengan adanya aturan tersebut, menurutnya, mereka akan lebih punya waktu untuk mengenali diri dan membangun kedewasaan.

10. Habibi

Habibi (19 tahun, pekerja buruh) mendukung aturan batas usia menikah karena menyadari bahwa membangun rumah tangga bukan perkara mudah. Ia mengatakan bahwa meskipun ia sudah bekerja, ia merasa belum cukup matang secara mental. Ia berpendapat bahwa usia 19 tahun adalah batas minimal yang wajar untuk mulai mempertimbangkan pernikahan secara serius, dan bukan karena ingin lari dari masalah pergaulan.

C. DAMPAK PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN TANOBATO TERHADAP PENERAPAN BATASAN USIA MENIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap aturan batas usia menikah sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya di lingkungan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Gordon Allport (1954) yang menyatakan bahwa persepsi sosial terbentuk dari interaksi sosial dan nilai-nilai kolektif yang berlaku di masyarakat. Misalnya, bila lingkungan sekitar lebih

menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah, maka individu akan cenderung memandang pernikahan sebagai sesuatu yang harus ditunda hingga usia tertentu tercapai. Sebaliknya, apabila lingkungan menganggap menikah muda sebagai hal yang biasa, persepsi terhadap aturan usia akan cenderung negatif.

Selain itu, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) membantu menjelaskan bagaimana niat individu untuk menikah tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pribadi, tetapi juga oleh norma sosial dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini, perubahan batas usia pernikahan dari 16 menjadi 19 tahun dapat mengubah persepsi kontrol individu—misalnya persepsi kesiapan finansial dan emosional—yang pada akhirnya memengaruhi niat mereka untuk menikah. Informan yang merasa aturan ini terlalu ketat cenderung melihat adanya hambatan eksternal yang membuat mereka sulit untuk melaksanakan pernikahan sesuai keinginan.

Lebih jauh, urgensi pernikahan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh hadits dan pandangan ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dengan syarat kesiapan fisik dan mental. Ini menunjukkan bahwa meskipun aturan usia minimal dibuat untuk melindungi remaja, aspek kesiapan individu tetap menjadi fokus utama. Pandangan ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Syekh Ali Jum'ah juga memperkuat pentingnya edukasi dan kemudahan akses menikah bagi mereka yang sudah siap, agar regulasi tidak menjadi penghalang, melainkan fasilitator.

Dari perspektif psikologi sosial, teori Distance Decay menjelaskan bahwa semakin jauh jarak usia pernikahan dari usia remaja, maka keterikatan emosional dan perhatian terhadap pernikahan juga menurun. Hal ini diperkuat oleh konsep Temporal Discounting yang menjelaskan bahwa manfaat pernikahan yang terjadi di masa depan

terasa kurang mendesak bagi remaja. Sementara itu, Construal Level Theory menunjukkan bahwa pernikahan yang dipandang sebagai hal yang “jauh” cenderung dimaknai secara abstrak dan idealis, sehingga menurunkan kesiapan psikologis untuk menikah. Ketiga teori ini mendukung kerangka Theory of Planned Behavior, di mana perubahan usia minimal menikah turut memengaruhi sikap, norma, dan persepsi kontrol yang membentuk niat menikah.

Selain itu, perubahan sosial yang dijelaskan melalui teori siklus dan evolusi memperlihatkan bahwa norma dan nilai terkait pernikahan terus mengalami dinamika sesuai perkembangan zaman. Siklus perubahan sosial dapat menjelaskan bagaimana masyarakat pernah berada pada masa kejayaan nilai pernikahan, kemudian mengalami penurunan minat akibat modernisasi dan regulasi ketat, dan kini berpotensi mengalami kebangkitan nilai pernikahan sebagai respons terhadap tantangan sosial. Sementara teori evolusi sosial menggambarkan proses bertahap masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang semakin kompleks, termasuk dalam hal kesiapan menikah.

Dengan demikian, hasil wawancara yang menunjukkan sikap respon positif dari masyarakat Kelurahan Tanobato namun mendatangkan isu baru tentang menurunnya angka perkawinan. Begitu juga masih ditemukan yang menunjukkan respon negatif dari beberapa informan yang mendatangkan isu tentang perkawinan dibawah tangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai persepsi masyarakat Kelurahan Tanobato terhadap batasan usia menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat di Kelurahan Tanobato menunjukkan persepsi yang positif terhadap regulasi tersebut. Hal ini mencerminkan adanya penerimaan sosial terhadap upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan usia dini melalui peningkatan batas usia minimal menikah. Namun demikian, perubahan kebijakan ini juga memunculkan isu baru, yaitu penurunan angka perkawinan yang signifikan di wilayah Kelurahan Tanobato, yang dapat berimplikasi pada dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Di sisi lain, sebagian kecil informan masih menunjukkan sikap yang kurang menerima terhadap kebijakan ini, yang tercermin dari keberlanjutan praktik perkawinan di bawah tangan (nikah siri), sehingga menimbulkan tantangan baru dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perkawinan.

Persepsi masyarakat terhadap batasan usia menikah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dampak yang cukup kompleks terhadap penerapan kebijakan tersebut di masyarakat. Mayoritas masyarakat Kelurahan Tanobato menunjukkan sikap yang positif terhadap kebijakan ini, terutama karena dianggap sebagai upaya untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan yang terlalu dini serta untuk mendorong kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga. Persepsi positif ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pernikahan yang dilakukan secara dewasa

dan bertanggung jawab. Namun demikian, justru karena persepsi positif ini terlalu menekankan pentingnya "kematangan" tanpa adanya indikator kematangan yang jelas dan terukur, hal ini berdampak pada kecenderungan masyarakat untuk menunda pernikahan dalam jangka waktu yang tidak pasti. Akibatnya, terjadi penurunan angka pernikahan secara umum, bukan hanya pada kelompok usia muda. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena dapat mencederai urgensi pernikahan dalam perspektif Islam, yang memandang pernikahan sebagai ibadah yang penting untuk menjaga kehormatan, memperkuat ikatan sosial, dan menyempurnakan keimanan. Ketika masyarakat terus menunggu "siap secara matang" tanpa kejelasan parameter, maka nilai-nilai agama mengenai anjuran menikah di usia yang layak justru terabaikan.

B. Saran

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali lebih dalam tentang indikator kematangan dalam pernikahan dari perspektif multidisipliner—hukum, psikologi, sosiologi, dan agama—guna memperkaya pemahaman masyarakat serta mendukung penerapan kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan tidak hanya menetapkan batas usia minimal menikah secara hukum, tetapi juga menyediakan indikator yang jelas dan terukur mengenai konsep "kematangan" dalam pernikahan, baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun spiritual. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam penundaan pernikahan yang berkepanjangan tanpa arah yang pasti

DAFTAR PUSTAKA

Agus Suryono, Teori dan Strategi Perubahan Sosial, Bumi Aksara, 2019.

Alfi Maghfiroh, Vevi. "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 69–86. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.127>.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

Auguste Comte (terj.), Hukum Tiga Tahap, Pustaka Pelajar, 2022.

Badan Pusat Statistik. Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2021. Jakarta: BPS, 2022

Basrowi, Perspektif Evolusi dalam Sosiologi, Prenada Media, 2020.

Darsono, Sosiologi Pendidikan dan Perubahan Sosial, Rajagrafindo Persada, 2020.

Eko Wijayanto, Evolusi Kebudayaan: Perspektif Darwinian tentang Kondisi Sosial Budaya Manusia, Salemba Humanika, 2025.

Gerhard Lenski (terj.), Teori Evolusi Multilinear, Kreasi Wacana, 2023.

Gramedia. "Pernikahan Menurut Pandangan Islam," 2021.

Herbert Spencer (terj.), Evolusi Sosial Universal, Literindo, 2021.

Irawan Sopyan, Sosiologi Pembangunan dan Perubahan Sosial, Alfabeta, 2020.

Irwan, dkk., Buku Ajar Sosiologi Perubahan Sosial, Nuta Media, 2021.

Istiqomah Ikhtiarini, "Motif Menikah Muda pada Remaja Putri di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Purbalingga" <https://eprints.uinsaizu.ac.id>

Joan Hesti, Struktur Sosial dan Perubahannya, Pilar Nusantara, 2021.

Johan Hesti Gita P., Ilustrasi Teori Perubahan Sosial, CV Pilar Nusantara, 2022.

Juraid, Sejarah Sosial: Model Evolusi, Siklus, dan Sistem, Get Press Indonesia, 2023.

Kurniawati Dewi Rani, Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin, jurnal, diakses dari ejournal.unma.ac.id

Lukman Hakim, Transformasi Sosial Kontemporer, Ombak, 2022.

M. Nasir, Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam dan Barat, Graha Ilmu, 2021.

M. Tahir Kasnawi, and Sulaiman Asang, Konsep Dan Pendekatan Perubahan Sosial, Univrsitas Terbuka, 2020.

Ma'u, Muliadi, Nur Haliah. "Prasetyo Dan Abdul Halim." Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik) 7 (2007): 1–27.

Munandar, Pengantar Sosiologi Umum, RajaGrafindo Persada, 2022.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Perdata Tuada, "Makalah Tuada Perdata Batasan Umur Rakernas 2011-Edit," 2011.

Pitirim A. Sorokin (terj.), Evolusi Sosial: Dari Tradisi ke Modernitas, Renebook, 2020.

Pokhrel, Sakinah. "ANALISIS HADITS TENTANG USIA PERNIKAHAN SAYYIDAH 'AISYAH DENGAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM KHI." *Agam* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Pudjono, Marnio. "Teori-Teori Kelupaan." *Buletin Psikologi* 16, no. 2 (2015): 89–93.

Putra, Ilham Pratama. "4 Teori Perubahan Sosial Menurut Ahli." medcom.id, 2024. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ZkeZ4d5K-4>

R. Syafri, Sosiologi: Pendekatan Struktural dan Dinamis, Bumi Aksara, 2021.

Tri Harsono, dkk., Evolusi, Eureka Media Aksara, 2025
Walgit, Bimo. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Ahmat Rifandi Ritonga

Nim : 2110100010

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 11 Juni 2003

Anak Ke : 1 dari 4 Bersaudara

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Jalan Dr. Payungan dalimunte, Gang matahari. Kel. Tanobato. Kec Padangsidempuan Utara, Kota padangsidempuan

No Hp : 082219205442

Email : fandiritonga1106@gmail.com

2. Identitas Orangtua

Nama ayah : Muhamad Idris Ritonga

Nama Ibu : Asni Ati Siregar

Pekerrjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Dr. Payungan dalimunte, Gang matahari. Kel. Tanobato. Kec Padangsidempuan Utara, Kota padangsidempuan

Telp.Hp :081263521506

3. Pendidikan

Tahun 2009-2015 : SDN 200113

Tahun 2015-2018 : MTsN 1 Model Padangsidempuan

Tahun 2018-2021 : MAN 1 Plus Riset Padangsidempuan

LAMPIRAN





